



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.Bth/2020/PN.GIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KETUT SUBAWA, NIK 5104060402680002, Tempat/Tgl. Lahir: Taro, 04-02-1968 (51 Tahun), Laki-Laki, Alamat Br. Taro Kelod, Kel/Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar - Bali, Agama: Hindu, Status: Kawin, Pekerjaan: Bendesa Adat Taro Kelod, Pendidikan: Sekolah Menengah Atas (SMA), Kewarganegaraan Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai: **PELAWAN I**;

I WAYAN WANGUN, NIK 51040060510780003, Tempat/Tgl. Lahir: Gianyar, 05-10-1978 (41 Tahun), Laki-Laki, Alamat Br. Taro Kelod, Kel/Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar - Bali, Agama: Hindu, Status: Kawin, Pekerjaan: Kelian Banjar Adat Taro Kelod, Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kewarganegaraan Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai: **PELAWAN II**;

I WAYAN YUDIASTIKA, NIK 51040601049830001, Tempat/Tgl. Lahir: Taro, 01-09-1983 (36 Tahun), Laki-Laki, Alamat Br. Taro Kelod, Kel/Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar-Bali, agama Hindu, status Kawin, pekerjaan: Kelian Banjar Dinas Taro Kelod, Pendidikan: Sekolah Menengah Atas (SMA), Kewarganegaraan Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai: **PELAWAN III**;

Dalam hal ini ketiganya bertindak untuk dan atas nama 49 Warga Desa Adat Pokok (*Krama Ngarep/Pengawit*) dan 222 Krama Banjar Adat Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, oleh karenanya sah bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Desa Adat/Pakraman Taro Kelod, memberikan kuasa kepada I Ketut Darma, SH., Kadek Wiradana, SH., Made Rahayu Adiputra, SH, dan I Nyoman Adhi Dharma Widyadnyana, SH., para advokat yang berkantor di "RIJASA BALI LAW OFFICE" (Advocates & Legal Consultants), yang beralamat di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg. No. 244/2020 tertanggal 14 Mei 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN;**

LAWAN

I KETUT WARKA, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Taro Kelod, 31 Desember 1952 (±67 Tahun), Alamat: Br. Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kab. Gianyar, Prov. Bali, Agama: Hindu, Status perkawinan: Kawin, Pendidikan: Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 5104063112520046, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I;**

I NYOMAN SABIT alias I SABIT., Laki-laki, Umur : ± 70 Tahun, Alamat: Br. Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar - Bali, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Pendidikan : SD, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 51040063112500040., yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II;**

I NYOMAN LEMUN., Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Gianyar, 20 Juni 1970, Alamat: Br. Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar - Bali, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SD, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 5104062006700001, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III;**

I WAYAN SELEMANTARA., Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Gianyar, 5 Maret 1976, Alamat: Br. Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar - Bali, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51040620061403770001, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 29 April 2020 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Gin., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa perlawanan diajukan terhadap Eksekusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 74/PDT.G/2017/PN.GIN, TANGGAL 16 AGUSTUS 2017., dalam perkara antara I KETUT WARKA tersebut diatas sebagai pihak PENGGUGAT melawan I NYOMAN SABIT alias I SABIT tersebut diatas sebagai pihak TERGUGAT I, I NYOMAN LEMUN tersebut diatas sebagai pihak TERGUGAT II, I WAYAN SUADIKA alias I WAYAN SELEM tersebut diatas sebagai pihak TERGUGAT III, yang Amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. *Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir.*
2. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.*
3. *Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa secara lasia/ikhlas kepada Penggugat.*
4. *Menghukum Para Tergugat untuk membongkar sendiri bangunan apapun yang berdiri diatas tanah sengketa dengan rata dengan tanah tanpa ganti rugi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan Para Tergugat beserta keluarganya harus keluar dari tanah sengketa tersebut.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.091.000,- (Dua Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Bahwa Putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa Perlawanan Para Pelawan atas Eksekusi dalam Putusan tersebut diatas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I telah mendalilkan dalam Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017., "...memiliki sebidang tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama alm. I CEDOK yang terletak di Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan batas-batas :

1. Sebelah utara : Pangkung.
2. Sebelah timur : I Sundul (almarhum)
3. Sebelah selatan : PKD I Naya.
4. Sebalah barat : Jalan.

Selanjutnya Terlawan I mendalilkan "...sebagian tanah tersebut diatas dijual kepada Bapak I Wayan Merta Suteja, seluas 2.850 M2 dan sisanya \pm 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama alm. I CEDOK yang terletak di Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

1. Sebelah utara : Pangkung.
2. Sebelah timur : I Sundul (almarhum)
3. Sebelah selatan : I Wayan Merta Suteja (yang sekarang menjadi tanah desa adat)
4. Sebalah barat : Jalan.

Dan juga Terlawan I mendalilkan pada intinya menyatakan "...alm. I PACUNG ayah dari Terlawan II, kakek dari Terlawan III dan Terlawan IV diberikan tanah oleh alm. I CEDOK seluas \pm 2100 M2 sisa/sebagian dari tanah seluas \pm 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama alm. I CEDOK untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarap, dengan batas-batas :

- *Sebelah utara : Pankung;*
- *Sebelah timur : I Sundul (almarhum);*
- *Sebelah selatan : Rumah I Sundul (almarhum) berdiri diatas tanah I Cedok (almarhum);*
- *Sebelah barat : Jalan;*

Itulah yang menjadi Tanah Sengketa dalam Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017., sekarang disebut sebagai **tanah Objek Eksekusi.**

Namun faktanya tanah Objek Eksekusi seluas ± 2100 M2 yang didalilkan Terlawan I tersebut diatas tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama alm. I CEDOK dan juga bukan merupakan pecahan tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 maupun sisa dari tanah ± 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama alm. I CEDOK yang sebagian telah dijual kepada I WAYAN MERTA SUTEJA, tanah yang didalilkan Terlawan I berdasarkan Pipil dan SPPT tersebut diatas adalah tanah yang berbeda dengan tanah Objek Eksekusi, dimana Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Terlawan I sama sekali tidak ada dan tidak dapat Terlawan I perlihatkan aslinya, hanya menyalin dari PBB tahun 1989, hal tersebut hanya akal-akalan Terlawan I saja agar dapat menguasai/memiliki tanah Objek Eksekusi melalui gugatan ke Pengadilan;

2. Bahwa tanah Objek Eksekusi dalam Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017., yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama alm. I CEDOK dan juga bukan merupakan pecahan tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 maupun sisa dari tanah ± 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama alm. I CEDOK, tanah Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi seluas ± 2100 M2 bukan merupakan tanah peninggalan alm. I CEDOK ayah dari Terlawan I selama masa hidupnya tidak pernah menempati tanah Objek Eksekusi dan alm. I CEDOK maupun seluruh ahli warisnya tidak memiliki hak terhadap tanah Objek Eksekusi;

3. Bahwa tanah Objek Eksekusi Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017., sebagaimana yang disebutkan dalam posita poin 2 diatas, bukan merupakan tanah peninggalan alm. I CEDOK ayah dari Terlawan I, alm. I CEDOK tidak pernah memiliki hak terhadap tanah Objek Eksekusi dan selama masa hidupnya tidak pernah menempati tanah Objek Eksekusi begitu juga keturunannya Terlawan I, **namun kenyataannya terhadap tanah Objek Eksekusi adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) milik Desa Adat/Pakraman Taro Kelod;**

4. Bahwa dasar dari tanah Objek Eksekusi adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) milik Desa Pakraman/Adat Taro Kelod, terdapat aturan (*awig*) mengenai Desa Pokok (*Desa Ngarep/Pengawit*), yaitu ada 50 (*lima puluh*) orang warga (*Krama Desa Ngarep/Pengawit*) Desa Adat Taro yang masuk menjadi bagian dari *Krama Desa Seket* atau Warga Desa 50 (*lima puluh*) dan secara otomatis warga (*Krama*) yang masuk sebagai *Krama Desa Seket* atau Warga Desa 50 (*lima puluh*) tersebut diberikan tempat (*tegak*) di Pura Bale Agung Desa Adat/Pakraman Taro Kelod serta diberikan menempati Tanah Pekarangan Desa (PKD) yaitu berupa tanah untuk pekarangan dan tanah kebun (*tegalan*), yang nantinya digunakan untuk membiayai kewajiban-kewajiban adat berupa urunan di Desa Adat/Pakraman Taro Kelod maupun untuk kebutuhan hidup;

Dimana tanah Objek Eksekusi merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang kepengurusannya diberikan kepada alm. I PACUNG, yang merupakan warga pokok (*Krama Ngarep/Pengawit*) yang masuk menjadi bagian *Krama Desa Seket* atau Desa 50 (*lima puluh*) di Desa Adat/Pakraman Taro Kelod;

Alm. I PACUNG adalah ayah dari Terlawan II, kakek dari Terlawan III dan Terlawan IV yang sudah menempati tanah Objek Eksekusi secara turun temurun lebih dari 3 generasi (± 100 tahun), oleh karena I PACUNG sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal maka saat ini tempatnya (*tegak*) digantikan oleh ahli warisnya
Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

5. Bahwa Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017., adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (NON EKSEKUTABEL) karena tanah Objek Eksekusi yang didalilkan Terlawan I seluas \pm 2100 M2 adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) milik Desa Adat/Pakraman Taro Kelod bukan peninggalan/milik dari alm. I CEDOK maupun berasal dari tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama alm. I CEDOK dan juga bukan merupakan pecahan tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 maupun sisa dari tanah \pm 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama alm. I CEDOK, yang dalam perjalanannya tanah Objek Eksekusi kepengurusannya diserahkan kepada alm. I PACUNG oleh Desa Adat Taro Kelod berdasarkan aturan (*awig*) mengenai Desa Marep atau Desa Pengawit sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 diatas;

6. Bahwa tanah Objek Eksekusi sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan I seluas \pm 2100 M2 dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017 setelah diterbitkan pajaknya oleh pemerintah ke atas nama alm. I PACUNG diketemukan luas sebenarnya adalah 2000 M2 sesuai dengan SPPT No: 51.04.006.019.000-0062.7, dengan nama wajib pajak alm. I PACUNG dan alamat wajib pajak Taro Klod, Persil 0023B, Luas 2000 M2, Kelas A36, yang terletak di Desa Taro Klod, PASD. Abian Tegallalang, Kabupaten Gianyar, jadi jelas tanah yang didalilkan oleh Terlawan I berdasarkan Pipil dan SPPT dengan tanah Objek Eksekusi adalah tanah yang berbeda;

7. Bahwa sesuai dengan faktanya dilapangan tanah Objek Eksekusi dahulu sesuai dengan SPPT No: 51.04.006.019.000-0062.7, dengan nama wajib pajak alm. I PACUNG dan alamat wajib pajak Taro Klod, Persil 0023B, Luas 2000 M2, Kelas A 36, yang terletak di Desa Taro Klod, PASD. Abian Tegallalang, Kabupaten Gianyar; Provinsi Bali, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Parit;
- Sebelah timur : Tanah alm. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk;
- Sebelah selatan : Alm. I SUNDUL sekarang Tanah PKD I KETUT SUJATI, Dkk;
- Sebelah barat : Jalan;

8. Bahwa tanah Objek Eksekusi yaitu Tanah Pekarangan Desa (PKD) Desa Adat Taro Kelod yang kepengurusannya diserahkan kepada alm. I PACUNG berdasarkan aturan (*awig*) mengenai Desa marep atau Desa Pengawit yang sudah diterbitkan pajaknya oleh pemerintah sesuai dengan **SPPT No: 51.04.006.019.000-0062.7**, dengan nama wajib pajak alm. I PACUNG dan alamat wajib pajak Taro Klod, Persil 0023 B, Luas 2000 M2, Kelas A 36, yang terletak di Desa Taro Klod, PASD. Abian Tegallalang, Kabupaten Gianyar; Provinsi Bali, **atas SPPT tersebut diatas sudah dimutasi/diterbitkan menjadi atas nama Terlawan II (I NYOMAN SABIT alias I SABIT) dipecah menjadi 2 (dua) SPPT yaitu :**

I. SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0, dengan nama wajib pajak I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas 1500 M2, Kelas 085, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar.

II. SPPT No: 51.04.60.007.061-0064.0, dengan nama wajib pajak PKD I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas 500 M2, Kelas 084.026, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar.

9. Bahwa tanah Objek Eksekusi tidak pernah diterbitkan Sertipikat sebelumnya hanya diterbitkan SPPT saja, pada tahun 2018 diselenggarakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara serentak oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar, terhadap tanah-tanah Pekarangan Desa PKD di wilayah Desa Adat Taro sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Sebagian tanah Objek Eksekusi semula tanah sesuai dengan **SPPT No: 51.04.60.007.061-0064.0** dengan nama wajib pajak PKD I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas 500 M2, Kelas 084.026, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar telah menerbitkan tanda bukti hak terhadap sebagian tanah Objek Eksekusi berupa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan yaitu terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03186/Desa Taro, NIB: 22050607.02214, Surat Ukur No. 02055/2018, tanggal 02/05/2018, terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan nama pemegang hak Desa Pakraman Taro Kelod, berkedudukan di Desa Taro, tertanggal 05/05/2018, dan didapat Luas 821 M2 (*delapan ratus dua puluh satu meter persegi*) dengan batas-batas :**

- **Sebelah utara : Tanah AYDS SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0 a/n I NYOMAN- SABIT**
- **Sebelah timur : Tanah alm. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk.**
- **Sebelah selatan : Alm. I SUNDUL sekarang Tanah PKD I KETUT SUJATI, Dkk.**
- **Sebelah barat : Jalan.**

10. Bahwa status tanah sesuai dengan **SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0**, dengan nama wajib pajak I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas 1500 M2, Kelas 085, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar menjadi tanah **Ayahan Desa (AYDS)**, tanah berupa kebun (*tegalan*) yang dimanfaatkan untuk membiayayai kewajiban desa adat, dengan batas-batas :

- **Sebelah utara : Parit;**
- **Sebelah timur : Tanah alm. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk;**
- **Sebelah selatan : Tanah SHM No. 03186/Desa Pakraman Taro Kelod.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditempati/dimanfaatkan oleh I Nyoman Sabit, Dkk);

- Sebelah barat : Jalan;

Serta status tanah sesuai dengan **SPPT No: 51.04.60.007.061-0064.0** dengan nama wajib pajak PKD I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas 500 M2, Kelas 084.026, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar sekarang berupa pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03186/Desa Taro, NIB: 22050607.02214, Surat Ukur No. 02055/2018, tanggal 02/05/2018, terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan nama pemegang hak Desa Pakraman Taro Kelod, berkedudukan di Desa Taro, tertanggal 05/05/2018, dan didapat Luas 821 M2 (*delapan ratus dua puluh satu meter persegi*) menjadi tanah **Pekarangan Desa (PKD)**, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah AYDS SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0 a/n I NYOMAN SABIT;
- Sebelah timur : Tanah alm. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk;
- Sebelah selatan : Alm. I SUNDUL sekarang Tanah PKD I KETUT SUJATI, Dkk;
- Sebelah barat : Jalan;

11. Bahwa alasan diajukan Perlawanan ini oleh Para Pelawan adalah berdasarkan tanda bukti kepemilikan yang sah dalam hal ini Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03186/Desa Taro, NIB: 22050607.02214, Surat Ukur No. 02055/2018, tanggal 02/05/2018, Luas 821 M2 (*delapan ratus dua puluh satu meter persegi*) terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan nama pemegang hak Desa Pakraman Taro Kelod sudah sepatutnya Perlawanan ini dapat diterima dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar;**

12. Bahwa selain tanda bukti kepemilikan yang sah berupa Sertipikat Hak Milik, alasan Para Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan ini adalah untuk menyelamatkan tanah-tanah milik Desa Adat Taro Kelod yang diklaim oleh orang lain

1
0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menegakkan (*mengajegkan*) aturan-aturan (*awig-awig*) di dalam Desa Adat Taro Kelod yang sudah secara turun-temurun dilaksanakan oleh warga (*krama*) Desa Adat Taro Kelod;

13. Bahwa guna memudahkan memahami letak dan batas-batas tanah Objek Eksekusi dengan tanah yang didalilkan oleh Terlawan I dalam perkara Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017, berikut Para Pelawan jelaskan dalam bentuk gambar :

GAMBAR

14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terlawan I dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017, hanya berdasarkan :

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017.
- Surat Keterangan Silsilah Tertanggal 19 Juni 2017.
- Kartu Keluarga No. 5104060207090012.
- Sertipikat Hak Milik No.885 atas nama I Wayan Merta Suteja (fotocopy).
- Surat Keterangan Meninggal I Made Cedok tahun 1994.
- Surat Keterangan Meninggal NI Ketut Lenyoh tahun 1984.
- Surat Keterangan Beda Nama, tertanggal 20 Juni 2017.

Dengan mencermati seluruh bukti yang dipergunakan oleh Terlawan I sebagaimana tersebut diatas, tidak ada satupun Terlawan I mempergunakan atau menunjukkan bukti kepemilikan terhadap tanah Objek Eksekusi yang sah dalam hal ini Sertipikat sebagaimana yang telah secara tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 1: *"...Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan..."* oleh karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bukan merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap tanah, yang mana bersandar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung

1

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan : "...Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut..." maka SPPT yang juga tidak bersesuaian/berbeda dengan tanah Objek Eksekusi dan bukti-bukti lain yang dipergunakan oleh Terlawan I terhadap tanah Objek Eksekusi yang tidak dapat menguatkan dan tidak ada relevansinya dengan tanah Objek Eksekusi sangatlah lemah dan harus dikesampingkan, begitu pula saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terlawan I yaitu Saksi I WAYAN ENDUK dan Saksi I WAYAN MERTA diduga dalam menerangkan kepemilikan atas tanah Objek Eksekusi, saksi-saksi tersebut diarahkan oleh Terlawan I untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya (keterangan palsu) sehingga sudah sepatutnya putusan dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017, dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (NON EKSEKUTABEL);

15. Bahwa dalam Gugatan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, yang diajukan oleh Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat) **tidak ada dalam petitumnya memohon/meminta agar tanah Objek Eksekusi dinyatakan sah peninggalan milik Alm. I CEDOK dan sah menjadi milik dari Terlawan I, begitu juga dalam amar/dictum Putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017 tidak ada pernyataan dari Majelis Hakim yang menyatakan atau menetapkan bahwa tanah Objek Eksekusi adalah sah peninggalan Alm. I CEDOK dan sah menjadi milik dari Terlawan I**, mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan, "...supaya gugatan sah dalam artian tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat..." sehingga dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa tidak jelasnya hak atau title maupun status dari tanah Objek Eksekusi

1

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik siapa dan oleh karena tidak dimintakan dalam petitumnya oleh Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat) agar tanah Objek Eksekusi dinyatakan sah peninggalan milik Alm. I CEDOK dan sah menjadi milik dari Terlawan I selaku ahli warisnya, maka sudah sepatutnya gugatan perkara Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan sangat patut putusan dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017, tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (NON EKSEKUTABEL);

16. Bahwa dihubungkan dengan posita diatas pada poin 14, bagaimana mungkin Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV (dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dihukum untuk mengembalikan tanah secara lasia/iklas kepada Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat) sedangkan dalam petitum gugatan dan amar/diktum putusan tidak ada yang menyatakan atau menetapkan tanah Objek Eksekusi adalah tanah peninggalan Alm. I CEDOK atau ahli warisnya Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat), begitupula dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak memberikan alasan dan pertimbangan yang cukup dan terperinci mengenai hak atau title maupun status terhadap tanah Objek Eksekusi, namun tiba-tiba sudah dihukum untuk menyerahkan tanah Objek Eksekusi kepada Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat);

Dimana memberikan alasan dan pertimbangan yang cukup dalam sebuah putusan sudah secara tegas diatur dalam **Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** yang pada pokoknya putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga dengan demikian **konsekuensi putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup memberikan alasan dan pertimbangan yang terperinci dapat dibatalkan ditingkat Banding demikian seterusnya sampai ke Mahkamah Agung (*onvoldoende gemotiveerd*)** maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan apabila putusan dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus

1

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (NON EKSEKUTABEL);

17. Bahwa Putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017 yang hanya berisi amar/dictum menghukum Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV (dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk menyerahkan tanah Objek Eksekusi kepada Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat) tanpa diberengi permintaan dalam Petitum dan pernyataan hakim dalam Amar/Diktum putusan yang menyebutkan dan menyatakan atau menetapkan tentang hak atau title maupun status terhadap tanah Objek Eksekusi (*amar Deklarator atau Deklaratif*), adalah putusan yang bersifat *Condemnatoir/Kondemnator*, mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 873-887) menyatakan “...*Putusan yang bersifat Condemnatoir/kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar Deklaratif atau Konstitutif, karena amar putusan Condemnatoir/Kondemnator tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar Deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak, Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator....*”

Bahwa apa yang menjadi kekuatan eksekutorial dari sebuah Putusan adalah terletak pada Amar/Diktum Mengadilinya oleh karena itu harus tegas dan jelas apa saja yang dimintakan oleh Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat) dalam petitumnya kepada Majelis Hakim, apabila tidak dimintakan/didahulukan mengenai hak atau title maupun status terhadap tanah Objek Eksekusi hak atau milik siapa (*amar Deklarator*) sebelum Amar/Diktum menghukum pihak Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV (dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) menyerahkan tanah Objek Eksekusi secara lasia/iklas (*amar Condemnatoir/Kondemnator*), sehingga dengan demikian hakim tidak mungkin menjatuhkan Amar Kondemnator menghukum Tergugat menyerahkan tanah Objek Eksekusi tersebut tanpa didahului dengan Amar

1

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deklarator, maka secara otomatis Putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017, dapat dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (NON EKSEKUTABEL);

18. Bahwa dalam pertimbangan putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017, pada hal. 10 alenia 1, terdapat kesalahan yaitu Hakim Pemeriksa Perkara salah mengetik kata dimana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangannya membuat "...menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa Para Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Para Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir..." Menurut M. Yahya Harahap, dalam doktrin hukum acara, kesalahan pengetikan putusan disebut dengan "*clerical error*" yang memiliki dua klasifikasi yakni, yang tidak berdampak signifikan (terjadi pada kepala putusan) dan berdampak signifikan (kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusan), oleh karena perkara yang diajukan oleh Terlawan I adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum bukan Perceraian, maka sebagaimana yang disebutkan diatas **kesalahan ketik terdapat di dalam pertimbangan yang berdampak signifikan dan tidak dapat ditolelir terhadap sebuah putusan agar nantinya tidak memunculkan masalah baru, sudah sepatutnya putusan dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017, dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (NON EKSEKUTABEL);**

19. Bahwa berdasarkan apa yang uraikan diatas sangat beralasan dan sangat berdasar hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk : Menyatakan hukum sebagian tanah Objek Eksekusi yaitu semula tanah dengan SPPT No: 51.04.60.007.061-0064.0 sekarang tanah berupa pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03186/Desa Taro, NIB: 22050607.02214, Surat Ukur No. 02055/2018, tanggal 02/05/2018, Luas 821 M2 (*delapan ratus dua puluh satu*

1
5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan nama pemegang hak Desa Pakraman Taro Kelod, berkedudukan di Desa Taro, tertanggal 05/05/2018, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah AYDS SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0 a/n I NYOMAN SABIT, Dkk;
- Sebelah timur : Tanah alm. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk;
- Sebelah selatan : Alm. I SUNDUL sekarang Tanah PKD I KETUT- SUJATI, Dkk;
- Sebelah barat : Jalan;

adalah Sah milik Desa Pakraman Taro Kelod yang saat ini ditempati oleh Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

dan

Menyatakan hukum sebagian dari tanah Objek Ekskusi semula tanah sesuai SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0, dengan nama wajib pajak I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas ± 1500 M2, tanah berupa kebun (*tegalan*) yang dimanfaatkan untuk membiayai kewajiban desa adat yang terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Parit;
- Sebelah timur : Tanah alm. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk;
- Sebelah selatan : Tanah SHM No. 03186/Desa Pakraman Taro Kelod.

(ditempati/dimanfaatkan oleh I NYOMAN SABIT, Dkk);

- Sebelah barat : Jalan;

adalah Sah milik Desa Adat/Pakraman Taro Kelod yang saat ini digarap oleh Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

1
6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat menerima, memeriksa perkara Perlawanan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum **Para Pelawan adalah Perlawan yang jujur dan benar;**
3. Menyatakan hukum tanah Objek Eksekusi dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017., **tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (NON EKSEKUTABEL);**
4. Menyatakan hukum tanah Objek Eksekusi dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017 **bukan merupakan tanah peninggalan Alm. I CEDOK ayah dari Terlawan I dan selama masa hidupnya tidak pernah menempati tanah Objek Eksekusi serta Alm. I CEDOK maupun seluruh ahli warisnya tidak memiliki hak terhadap tanah Objek Eksekusi;**
5. Menyatakan hukum tanah Objek Eksekusi dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017 **bukan merupakan tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama Alm. I CEDOK dan juga bukan merupakan pecahan tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 maupun sisa dari tanah ± 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama Alm. I CEDOK;**
6. Menyatakan hukum sebagian tanah Objek Eksekusi yaitu semula tanah dengan SPPT No: 51.04.60.007.061-0064.0 sekarang tanah berupa pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03186/Desa Taro, NIB: 22050607.02214, Surat Ukur No. 02055/2018, tanggal 02/05/2018, Luas 821 M2 (*delapan ratus dua puluh satu meter persegi*) terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan nama pemegang hak Desa Pakraman Taro Kelod, berkedudukan di Desa Taro, tertanggal 05/05/2018, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah AYDS SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0 a/n
I NYOMAN SABIT, Dkk
 - Sebelah timur : Tanah alm. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk.

1
7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Alm. I SUNDUL sekarang Tanah PKD I KETUT-SUJATI, Dkk.
- Sebelah barat : Jalan.

adalah Sah milik Desa Pakraman Taro Kelod yang saat ini ditempati oleh Terlawan II, Terlawan III;

7. Menyatakan hukum sebagian dari tanah Objek Ekskusi semula tanah sesuai SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0, dengan nama wajib pajak I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas ± 1500 M2, tanah berupa kebun (*tegalan*) yang dimanfaatkan untuk membiayayai kewajiban desa adat yang terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Parit;
- Sebelah timur : Tanah alm. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk;
- Sebelah selatan : Tanah SHM No. 03186/Desa Pakraman Taro Kelod.

(ditempati/dimanfaatkan oleh I NYOMAN SABIT, Dkk);

- Sebelah barat : Jalan;

adalah Sah milik Desa Adat/Pakraman Taro Kelod yang saat ini digarap oleh Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, yaitu:

- Pihak Pelawan diwakili oleh kuasanya bernama I Ketut Darma, SH., Kadek Wiradana, SH., Made Rahayu Adiputra, SH, dan I Nyoman Adhi Dharma Widyadnyana, SH., para advokat yang berkantor di "RIJASA BALI LAW OFFICE"

1
8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Advocates & Legal Consultants), yang beralamat di Banjar Jati, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg. No. 244/2020 tertanggal 14 Mei 2020;

- Pihak Terlawan I diwakili oleh kuasanya bernama Ni Wayan Suramini, SH., I Gede Sukerta, SH., dan Edy Hartaka, SH., para Advokad dan Penasihat Hukum yang berkantor di “Advokad dan Penasihat Hukum G. Sukerta, Sh & Associates”, yang beralamat di Jalan Cekomaria, Gang Muria No. 4 Kedua, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg. No. 275/2020, tertanggal 4 Juni 2020;
- Pihak Terlawan II, III dan IV diwakili oleh kuasanya I Gede Sihaan Yogi Nata, SH, Advokad pada kantor hukum “YOGI LAW OFFICE”, yang beralamat di Jalan Tukad Pakerisan Gang XX/No. 3A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg. No. 270/2020, tertanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DR. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2020 , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan I melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1
9



DALAM EKSEPSI :

1. EXCEPTIE REI JUDIKATIE.

- Bahwa obyek yang disengketan oleh Para Pelawan sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Gianyar dengan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt.G / 2017 / PN. Gin., yang dimenangkan oleh I KETUT WARKA (Terlawan I/Pembantah I) dulu sebagai Penggugat dan perkaranya telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, antara lain :

- Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, dalam Perkara Perdata

Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin., I KETUT WARKA (sebagai Penggugat), sedangkan I NYOMAN SABIT dkk (Sebagai Para Tergugat), dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 16 Agustus 2017 menyatakan oleh karena Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;-----

- Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, dalam Perkara Perdata

Nomor : 193/Pdt.BTH/2018/PN.Gin., I KETUT WARKA

(sebagai Terbantah), sedangkan I NYOAMAN SABIT dkk (sebagai Para Pembantah), dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 1 Maret 2018 menyatakan Perlawanan Para Pembantah tidaklah relevan untuk diajukan dalam perkara ini dan majelis hakim menilai Para Pembantah sebagai pembantah yang tidak benar dan oleh karena itu perlawanan para pembantah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- Putusan Pengadilan Tinggi Bali dalam Perkara Nomor : 79/Pdt/2018/PT.DPS., dalam Perkara Banding Perdata I NYOMAN SABIT, dkk (Para Pembanding semula Pembantah I,II,III) sedangkan I KETUT WARKA (Terbanding semula Terbantah), dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bali tertanggal 5 Juni 2018 menyatakan bahwa pertimbangan serta alasan- alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis berkesimpulan bahwa putusan ini patut untuk dipertahankan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

2
0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor : 193 / Pdt.Bth / 2017 /

PN. Gin, tanggal 1 Maret 2018 harus dikuatkan;-----

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Kasasi Perdata Nomor : 154 K/PDT/2019, dalam Perkara Perdata Kasasi I NYOMAN SAB IT, dkk (sebagai Para Pemohon Kasasi) sedangkan I KETUT WARKA (sebagai Termohon Kasasi), dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 12 Pebruari 2019 menyatakan bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I NYOMAN SABIT dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;— Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Perkara Perdata Nomor : 120/Pdt.G/2019/PN.Gin., I KETUT SUBAWA, dkk (sebagai Para Penggugat), sedangkan I KETUT WARKA (sebagai Tergugat), dalam Putusan pengadilan Negeri Gianyar tanggal 14 Januari 2019 menyatakan bahwa dengan tidak diikutsertakannya *sabit* sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini, akan menyebabkan sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini **haruslah dinyatakan kurang pihak, maka majelis Hakim berpendapat pokok perkara gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke**

Verklaard);-----

Bahwa dengan demikian terhadap obyek yang disengketakan adalah telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan asas ne bis in idem tidak dapat diadili lagi. Pasal 1917 BW menentukan, ne bis in idem itu tejadi bila tuntutan didasarkan alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama dan dal am hubungan yang sama pula ;-----

2
1



2. EXCEPTIE OBSCURI LIBELLI (GUGATAN PENGGUGAT KABUR).

. Bahwa Dasar-dasar dan Uraian-uraian gugatan Para Pelawan adalah kabur, tidak jelas dan tidak sempurna, Hal ini dapat diperhatikan pada :

- Bahwa dalil perlawanan Para Pelawan pada intinya menyatakan terhadap tanah obyek eksekusi tidak ada hubungannya dengan tanah seluas + 2100 M2 yang didalilkan Terlawan I dan tidak ada hubungannya dengan tanah dari pipil No. 91 persil 16b, Kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama aim. I CEDOK dan bukan merupakan pecahan tanah dari Pipil No. 91 perseil 16b, Kelas II, Luas 9.250 M2 maupun sisa dari tanah + 6.300 M2 dengan SPPT No.

51.04.060.007.064-0058.0 atas nama I CEDOK yang sebagian telah dijual kepada I WAYAN MERTA SUTEJA adalah tanah yang berbeda dengan tanah obyek eksekusi adalah sangat tidak jelas dan kabur oleh karena :

Para Palawan dalam perkara aquo menyatakan bahwa obyek eksekusi adalah tan ah Pekarangan Desa (PKD) yang kepengurusannya diberikan kepada aim I PACUNG (ayah dari Terlawan II, Kakek dari Terlawan III dan Terlawan IV), sedangkan dalam gugatan terdahulu dalam perkara Perdata Nomor : 193/PDT.BTH / 2017/PN.GIN., (terhadap perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) sudah sangat jelas dan terang menerangkan *dalam Gugatan Perlawanan Eksekusi oleh Terlawan I (I NYOMAN SABIT) , Terlawan II (I NYOMAN LEMUN), dan Terlawan III (I WAY AN SELEMANTARA), yang menyatakan pada intinya bahwa obyek eksekusi adalah tanah warisan dari orang tuanya yang bemama IPACUNG ;*

Para Pelawan menyatakan bahwa tanah obyek eksekusi **bukan** merupakan bagian dari dan/atau tidak ada hubungannya dengan dengan tanah seluas + 2100 M2 yang didalilkan Terlawan I dan tidak ada hubungannya dengan tanah dari pipil No. 91 persil 16b, Kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama aim. I CEDOK dan bukan merupakan pecahan tanah dari Pipil No. 91 perseil 16b, Kelas II, Luas 9.250 M2 maupun sisa dari tanah + 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama I CEDOK yang sebagian telah dijual kepada I WAYAN MERTA SUTEJA., *seandainya pun itu benar " atau " qwodnoon"*, tanah obyek eksekusi yang dimaksud oleh Para Pelawan itu obyek eksekusi yang mana..? ;

2
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan sudah sangat jelas mendalilkan dalam perlawanannya adalah terhadap tanah obyek eksekusi antara lain :1. Sebidang Tanah dari pipil No. 91 persil 16b, Kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama aim. I CEDOK, yang terletak di Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi bali dengan

Sebelah utara Sebelah timur Sebelah selatan Sebelah barat

: Pangkung ;
: I Sundul (aim) ;
: PKD I Naya ;
: Jalan ;

2. Sebagian tanah dijual kepada Bapak I Way an Merta Suteja, seluas 2.850 M2 dan sisanya + 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama I CEDOK, yang terletak di Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi bali dengan

batas-batas :

: Pangkung ;
: I Sundul (aim) ;
I Way an Merta Suteja ;
: Jalan ;

- Sebelah utara
- Sebelah timur (yang Sekarang menjadi tanah Desa Adat)
- Sebekah barat
- Sebelah selatan

3. Aim. I PACUNG
ayah dari Terlawan
II, kakek dari
Terlawan III dan

Terlawan IV diberikan tanah oleh aim. I CEDOK seluas + 2100 M2 sisa/sebagian dari tanah seluas + 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama I CEDOK, untuk digarap dengan

batas-batas :

- Sebelah utara : Pangkung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : I Sundul (aim) ;Sebelah selatan : Rumah I Sundul (aim) berdiri

Diatas tanah I Cedok (aim) ;

- Sebelah barat : Jalan ;

Dengan demikian dari uraian-uraian tersebut sangat terlihat dasar-dasar dan uraian-uraian gugatan Perlawanan terhadap tanah obyek eksekusi oleh Para Pelawan adalah sangat kabur dan tidak sempuma, hal mana bertentangan dengan Teori **Substantieringstheori** yang menyatakan "**Bahwa cara pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (rechts grounden, legal grounden), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian materiil**" bahwa disamping itu juga Para Pelawan dalam am gugatan Perlawanannya tidak menguraikan secara jelas dan detail /rinci tentang duduk perkaranya (posita) sehingga sama sekali tidak menegaskan tentang kejadian materiil secara tegas, hal ini bertentangan dengan **Pasal 8 Rv, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 No. 565K/Sip/1973 menyebutkan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempuma"**:-.....

3. DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE.

- Bahwa Pelawan III (I WAYAN YUDIASTIKA) selaku Kelian Banjar Dinas Taro kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tidak punya kapasitas dan tidak ada relevansinya dengan permasalahan di Banjar Adat, sehingga Pelawan III sudah menyalahi wewenangnya serta tugas pokok dan fungsi selaku aparat pemerintah terbawah, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Pemerintah Desa, sebagaimana Pasal 10 ayat 3 menyatakan bahwa : untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi :

Poin a : Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah ;

Poin c : Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan ;

Poin d : menyatakan bahwa melakukan upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;

Oleh karena hal tersebut semestinya Pelawan III selaku aparat pemerintahan terbawah harus ikut menjaga ketertiban, ke am an an, kenyamanan dan mengayomi masyarakat sup ay a tidak terjadi permasalahan yang menyangkut hukum, akan tetapi Pelawan III justru sebaliknya yaitu ikut campur dalam permasalahan Adat dan mengintimidasi dengan cara menyisihkan (disepekang) Terlawan I dengan tanpa dasar yang kurang jelas dan tidak manusiawi sehingga membuat kekeruhan di masyarakat:

- Bahwa Kepala Dusun tidak berhak untuk mencampuri urusan masalah Desa Adat, oleh karena sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 8 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan wewenang serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan ayat 9 menyatakan bahwa : Banjar Adat atau banjar suka-duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa I KETUT SUBAWA (Pelawan I) selaku Bendesa Adat Taro Kelod, dulu pernah menjadi saksi atas gugatan perlawanan dari I NYOMAN SABIT dkk, dalam perkara no. 193/Pdt.BTH/2017/PN.Gin dan dimenangkan oleh I KETUT WARKA (terbantah) dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian kenapa I KETUT SUBAWA dkk, mengajukan gugatan perlawanan aquo dengan mendalilkan bahwa tanah obyek eksekusi adalah tanah yang berbeda dan menyatakan tanah obyek eksekusi Tanah Pekarangan Desa. Yang mana Bendesa Adat Taro Kelod I KETUT SUBAWA (Pelawan I) sendiri tahu persis bahwa tanah obyek eksekusi dimaksud yang sementara dikuasai oleh I NYOMAN SABIT dkk, bukan merupakan Tanah Pekarangan Desa. Dan tanah obyek eksekusi tersebut adalah Tanah Hak Milik dari I CEDOK (aim) orang tua dari I KETUT WARKA (Terlawan I) yang menjadi ahli waris purusa dari I CEDOK (aim) sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin, tanggal 16 Agustus 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian sebagai seorang Prajuru Desa Adat (Bendesa Adat Taro Kelod) tidak sewajarnya untuk memperkarakan obyek eksekusi dimaksud dengan melibatkan warga banjar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, sebagaimana dalam pasal 30 tugas dan kewajiban prajuru Desa Adat meliputi huruf E menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi didalam wewidangan Desa Adat, juncto pasal 37 ayat 4 dalam hal perkara Adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat, para pihak dapat menyelesaikan kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai dengan tingkatannya. Dalam hal ini Prajuru Desa Adat sudah menyalahi / melanggar kewenangannya sesuai dengan pasal-pasal tersebut diatas ;

2
7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan gugatan perlawanan aquo dari Para Pelawan yang mendasarkan bahwa tanah obyek eksekusi adalah tanah yang berbeda dan menyatakan tanah obyek eksekusi Tanah Pekarangan Desa adalah sama sekali tidak benar oleh karena obyek tanah eksekusi yang dinyatakan oleh Para pelawan adalah **merupakan bagian satu kesatuan dari tanah obyek eksekusi**. Dengan demikian terhadap obyek tanah eksekusi yang telah disertifikatkan oleh Para Pelawan adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh karena hal tersebut mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menolaknya atau setidaknya gugatan perlawanan dari Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan perlawanan dari para pelawan secara yuridis formal kabur, maka gugatan yang tidak jelas / kabur harus ditolak dan atau setidaknya gugatan Perlawanan dari Para Pelawan **dinyatakan tidak dapat diterima (Met Onvan Klijik Verklaard)** ;-----

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Terlawan I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil/ alasan- alasan/fakta-fakta maupun hubungan hukum yang diajukan Para Pelawan, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Terlawan I ; —
2. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas sepanjang relevan, berlaku pula pada bagian Konvensi
3. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas gugatan Perlawanan Para Pelawan terhadap tanah obyek eksekusi sebagaimana pada poin angka 1 (satu) hal. 5 yang pada in tiny a menyatakan bahwa tanah obyek eksekusi seluas + 2100 M2 tidak ada hubungannya dengan tanah dari pipil No. 91 persil 16b, Kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama aim. I CEDOK dan bukan merupakan pecahan tanah dari Pipil No. 91 perseil 16b, Kelas II, Luas 9.250 M2 maupun sisa dari tanah + 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama I CEDOK yang sebagian telah dijual kepada I WAYAN MERTA SUTEJA., dst...adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh karena :
 - Tanah obyek eksekusi adalah merupakan tanah warisan I CEDOK (aim) yang mana I CEDOK (aim) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama I KETUT WARKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlawan I) sehingga jika mengacu pada hukum waris adat Bali, ahli waris I CEDOK (aim) dalam garis

pokok utama adalah I KETUT WARKA (Terlawan I), dengan demikian

12

sudah sangat jelas dan terang bahwa tanah obyek eksekusi adalah tanah warisan dari I CEDOK (aim) ;

- Bahwa I KETUT WARKA (Terlawan I) semula memiliki sebidang tanah dengan No. 91, persil 16b, Kelas II, Luas 9.250 M2, atas nama I CEDOK (aim) yang terletak di Banjar Taro kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pangkung ;
- Sebelah timur : I Sundul (aim) ;
- Sebelah selatan : PKD I Nay a ;
- Sebelah barat : Jalan ;

bahwa sebahagian dari tanah tersebut diatas telah dijual Kepada Bapak I WAYAN MERTA SUTEJA dengan luas 2.850 M2 dan sisanya + 6.300 M2 dengan SPPT no. 51.04.060.007-064-0058.0 atas nama I CEDOK (aim), dan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Bapak I WAYAN MERTA SUTEJA dengan SHM Nomor : 885, yang terletak di Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pangkung ;
- Sebelah timur : I Sundul (aim) ;
- Sebelah selatan : I Wayan Merta Suteja (yang sekarang menjadi tanah desa adat) ;
- Sebelah barat : Jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya I NYOMAN SABIT dkk, beserta keluarganya yang menempati tanah obyek eksekusi yaitu tanah peninggalan dari I CEDOK (aim), oleh karena orang tua dari I NYOMAN SABIT (Terlawan II), atau kakek dari I NYOMAN LEMUN (Terlawan III) dan I WAYAN SELEMANTARA (Terlawan IV) yang bernama I PACUNG (aim) hidup terlunta-lunta kemudian dengan baik hati dan rasabelas kasihan, I PACUNG (aim) disuruh untuk menggarap tanah tegalan oleh I CEDOK (aim) sejak tahun 1956 dan tanah yang didarap tersebut luas + 2.100 M2 dari tanah seluas 6.300 M2 dengan SPPT no. 51.04.060.007-064-0058.0 atas nama I CEDOK (aim), yang terletak di Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pangkung ;
- Sebelah timur : I Sundul (aim) ;
- Sebelah selatan : rumah I Sundul (aim) berdiri bangunan

Diatas tanah I Cedok (aim) ;

- Sebelah barat : jalan ;

Terhadap tanah obyek eksekusi itulah yang dikatakan oleh Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya sebagai Tanah Pekarangan Desa (PKD), padahal tanah obyek eksekusi tersebut adalah tanah warisan dari I CEDOK (aim) dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, dalam perkara perdata nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin tanggal 16 Agustus 2017, dengan demikian perlawanan dari Para Pelawan terhadap tanah obyek eksekusi harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;-----

Bahwa terhadap dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan pada angka 2 (dua) dan 3 hal. 5 menyatakan pada intinya yaitu tanah obyek eksekusi dalam perkara Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin, tanggal 16 Agustus 2017, yang tidak ada hubungannya dengan tanah pipil No. 91 persil 16b, Kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama aim. I CEDOK dan bukan merupakan pecahan tanah dari Pipil No. 91 perseil 16b, Kelas II, Luas 9.250 M2 maupun sisa dari tanah + 6.300 M2 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama I CEDOK, tanah obyek eksekusi seluas 2.100 M2, bukan merupakan peninggalan dari aim I CEDOK, dst...adalah sangat mengada-ada oleh karena :

- I NYOMAN SABIT (Terlawan II), I NYOMAN LEMUN (Terlawan III) dan I WAY AN SELEMANTARA (Terlawan IV) pernah mengajukan perlawanan terhadap tanah obyek eksekusi dalam Perkara Nomor : 193/Pdt.BTH/2017/PN.GIN. atas perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geuijsde*);-----
- ® Bahwa dalam Perlawanan dari Terlawan II, III dan IV (dalam Perkara Nomor : 193/Pdt.BTH/2017/PN.GIN.), Pelawan I (I KETUT SUBAWA) pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut, dan dengan adanya perkara tersebut **kenapa** Pelawan I (I KETUT SUBAWA) tidak melakukan Verset/perlawanan ;-----
- Bahwa dengan ditolaknya atas perkara Nomor : 193/Pdt.BTH/2017/PN.GIN. dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), kemudian **ijustru** I KETUT SUBAWA (Pelawan I), I WAY AN WANGUN (Pelawan II) dan I WAY AN YUDIASTIKA (Pelawan III) atau disebut Para Pelawan kembali mengajukan gugatan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Gianyar dalam registrasi Perkara Nomor : 120/Pdt.G/2019/PN.Gin dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklarard) ;-----

Dengan demikian Para Pelawan tersebut adalah **Para Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur**, dan oleh karenanya kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menolaknya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para pelawan dalam posita gugatannya pada poin angka 4 (empat) hal. 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah obyek eksekusi merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang kepengurusannya diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15kepada I PACUNG (aim), ayah dari Terlawan II, kakek dari Terlawan

III dan Terlawan IV dstadalah dengan tegas Terlawan I

menolaknya, oleh karena :

- Tanah obyek eksekusi bukan Tanah Pekarangan Desa (PKD), melainkan tanah warisan dari I CEDOK (aim) yang mana I CEDOK (aim) mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama I KETUT WARKA (Terlawan I) sehingga jika mengacu pada hukum waris adat Bali, ahli waris I CEDOK (aim) dalam garis pokok utama adalah I KETUT WARKA (Terlawan I), dengan demikian sudah sangat jelas dan terang bahwa tanah obyek eksekusi adalah tanah warisan dari I CEDOK (aim) ;

- Bahwa I PACUNG (aim) beserta keluarganya menempati tanah obyek eksekusi karena dulu I PACUNG (aim) terlunta- lunta/terkatung-katung kemudian dengan olasan dan baik hatinya I CEDOK (aim) terhadap I PACUNG (aim) maka disuruh untuk menggarap tanah tegalan tersebut dari tahun 1956 dan tanah yang digarap oleh I PACUNG (aim) luas + 2.100 M2 dari tanah seluas 6.300 M2 dengan SPPT no. 51.04.060.007-064-0058.0 atas nama I CEDOK (aim), yang terletak di Banjar Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pangkung ;
- Sebelah timur : I Sundul (aim) ;
- Sebelah selatan : Rumah I Sundul (aim) berdiri bangunan

Diatas tanah I Cedok (aim) yang sekarang Ditempati oleh I Ketut Sujati (anak I Sundul);

- sebelah barat : Jalan ;

dan lama-kelamaan I PACUNG (aim) mendirikan beberapa bangunan dan sisanya dipungsikan sebagai tegalan dan kebun ;-----

9 Bahwa tanah Pekarangan Desa I PACUNG (aim) sebagai krama marep (pokok) adalah letaknya di Delod Sema, bukan tanah obyek eksekusi yang ditempati sekarang oleh Terlawan II (anak dari I Pacung), orang tua dari I NYOMAN SABIT (Terlawan II), kakek dari I NYOMAN LEMUN (Terlawan III) dan I WAYAN SELEMANTARA (Terlawan IV) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan tegas terlawan I menolak dalil gugatan perlawanan Para Pelawan pada poin angka 5 (lima) dan 6 (enam) hal. 6, yang pada in tiny a menyatakan bahwa Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin, tanggal 16 Agustus 2017 adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (Non Eksekutable) karena tanah obyek eksekusi yang didalilkan oleh Terlawan I seluas 2.100 M2 adalah merupakan Tanah Pekarangan desa (PKD) milik Desa Ad at / Pakraman Taro Kelod bukan peninggalan/milik aim. I CEDOK dst....adalah sama sekali tidak berdasar oleh karena :

- Para Pelawan tidaklah merupakan Para Pelawan yang jujur dan benar, sebab Para Pelawan mengajukan Perlawanan Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin, tanggal 16 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tanpa didasari alasan hukum yang jelas, sebab Para pelawan hanya mendalilkan bahwa tanah obyek eksekusi adalah Tanah pekarangan Desa (PKD), bukan merupakan peninggalan/milik I Cedok (aim), ***dan seandainya pun itu benar “ atau “qwodnoon”*** Terlawan I hanya akan memohon untuk dilaksanakan eksekusi terhadap tanah obyek eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa Dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, menjelaskan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-executable oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila :

a. Putusan bersifat deklaratior dan konstitutief;

Putusan deklaratior atau deklaratif (***declatoir vonnis***) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.

Putusan Konstitutief (***constitutief vonnis***) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

b. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Barang yang disebutkan di dalam amar putusan ;
- d. Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan **non-executable**, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali tersebut pada butir a. Penetapan non-executable harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12), menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (**nonexecutable**), yaitu dalam hal:

- a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada ;
- b. Putusan bersipat deklaratoir ;
- c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga ;
- d. Eksekusi terhadap penyewa, noneksekutabel ;
- e. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminan kepada pihak ketiga ;
- f. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya ;
- g. Perubahan status tanah menjadi milik Negara ;
- h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri ;
- i. Dua putusan yang saling berbeda ;
- j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

Dengan demikian sebagaimana hal tersebut diatas sudah sangat jelas dan terang bahwa Tanah obyek eksekusi sebagaimana

Putusan Pengadilan yang telah dimenangkan oleh Terlawan I dengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian telah sesuai dengan letak, luas dan batas-batas tanah obyek eksekusi, serta telah sesuai pula terhadap tanah obyek eksekusi yang ditempati oleh Terlawan II, Terlawan III **dan Terlawan IV**, maka mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri melalui Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk melanjutkan Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19Penetapan Eksekusi No. 74 / Pen.Eks,Pdt / 2017/PN. Gin, tanggal 5 Maret 2020
dalam pelaksanaan putusan perkara nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin., tanggal 16
Agustus 2017 oleh IKETUT WARKA (Pemohon Eksekusi/ Terlawan 1);-----

7. Bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan pada poin angka 7 (tujuh) hal. 7 dengan tegas Terlawan I menolaknya oleh karena tanah obyek eksekusi adalah tanah warisan dari I CEDOK (aim) yang telah diwariskan kepada anak satu-satunya yang bernama I KETUT WARKA (Terlawan I), sedangkan I PACUNG (aim) hanyalah sebagai penggarap atas tanah obyek eksekusi, dan tidak benar tanah obyek eksekusi adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD), dan batas-batas yang didalilkan oleh Para Pelawan adalah sama sekali tidak benar yaitu batas sebelah utara adalah parit, yang benar adalah Pangkung, kemudian batas sebelah selatan bukan tanah PKD I SUJATI (aim), melainkan masih merupakan tanah milik I CEDOK (aim), sedangkan tanah PKD I SUJATI (aim) masih menjadi satu kesatuan dengan Tanah Pekarangan Desa (PKD) Terlawan I (I KETUT WARKA) yang terletak di Desa dan bukan terletak atau yang menjadi batas selatan dalam tanah obyek eksekusi, oleh karena I SUJATI (aim) masih ada hubungan waris dengan Terlawan I dan I KETUT SUJATI (aim) dengan Terlawan I masih satu ayah an marep bersama Terlawan I, dengan demikian atas dalil Para Pelawan tersebut kami tolak dan oleh karena hal tersebut kami mohon gugatan perlawanan Para Pelawan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan perlawanan Para Pelawan pada poin angka 8 (delapan) hal. 7 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah obyek eksekusi adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) Desa Adat Taro kelod yang kepengurusannya diserahkan kepada aim. I PACUNG berdasarkan aturan (awig) mengenai Desa Marep dan telah diterbitkan SPPT. Dan atas SPPT tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20dimutasi/diterbitkan menjadi 2 (dua) SPPT atas nama I NYOMAN SABIT (Terlawan II), dengan tegas Terlawan I menolak,... olek

karena :

- I NYOMAN SABIT (Terlawan II) sudah melakukan perbuatan melawan hukum sebab tanpa alas hak sah telah melakukan permohonan untuk diterbitkan SPPT atas nama dirinya, sedangkan tanah tersebut adalah tanah obyek eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara perdata nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin., tanggal 16 Agustus 2017, dan atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);
- Bahwa disampin itu pula SPPT atas nama wajib pajak I NYOMAN SABIT (Terlawan II) bukanlah alat bukti kepemilikan atas tanah obyek eksekusi, sedangkan atas tanah obyek eksekusi sudah ada pipil No. 91 persil 16b, Kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama aim. I CEDOK dan wajib pajak atas nama I KETUT WARKA (Terlawan I) ;

Dengan demikian sudah sangat jelas dan terang bahwa I NYOMAN SABIT (Terlawan II) telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menolaknya serta menyatakan bahwa penerbitan SPPT wajib pajak atas I NYOMAN SABIT (Terlawan I) adalah tidak sah ;-----

9. Bahwa terhadap dalil perlawanan Para Pelawan pada poin angka 9 (Sembilan) hal. 7 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah obyek eksekusi tidak pernah diterbitkan sertifikat dan hanya SPPT saja, kemudian pada tahun 2018 melalui program PTSL oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar sehingga terbit Sertifikat hak Milik (SHM) No. 03186/Desa Taro, NIB : 22050607.02214, Surat Ukur No. 02055/2018, tanggal 02/05/2018, terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan nama pemegang hak Desa Pakraman Taro Kelod, berkedudukan di Desa Taro, tertanggal 05/05/2018, dan didapat luas 821 M2 (delapan ratus dua puluh satu meter persegi) dst.....dengan tegas-tesgas Terlawan I menolak oleh karena Para Pelawan mensertifikatkan tanah obyek eksekusi (**dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, dalam perkara nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin, tanggal 16 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**) adalah tanah hak milik atas nama I CEDOK (aim), bukan Tanah Pekarangan Desa (PKD), dan tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I, padahal I KETUT SUBAWA (Pelawan I) selaku Bendesa Adat sudah diberitahukan secara lisan oleh anak dari Terlawan I bahwa tanah obyek eksekusi masih bermasalah namun ternyata memang benar tanah obyek eksekusi dimohonkan untuk disertifikatkan melalui program PTSL oleh I KETUT SUBAWA (Pelawan I) dengan melawan hukum ;

Dan pula I NYOMAN SABIT, Dkk sudah mengetahui bahwa tanah obyek eksekusi yang ditempatinya adalah tanah hak milik I CEDOK (aim), kemudian tidak benar bahwa tanah yang ditempati oleh I KETUT SUJATI, Dkk adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD), oleh karena tanah PKD I KETUT SUJATI Dkk masih menjadi satu kesatuan dengan Terlawan I yang terletak di Desa yang sampai sekarang masih menempati Tanah Pekarangan Desa (PKD) ;

Bahwa antara I KETUT SUJATI, Dkk dengan Terlawan I masih ada hubungan war is mewaris dan satu ayah an marep. Dengan

demikian apa yang didalilkan dalam perkara aquo oleh Para pelawan hams ditolak ;-----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan yang lainnya dengan tegas Terlawan I menolaknya dan tidak menanggapi lagi, oleh karena hal tersebut sudah Terlawan I tanggap sebagaimana pada poin-poin eksepsi dan jawaban Terlawan I tersebut diatas dan gugatan perlawanan para pelawan tersebut tidak relevan dan tidak berdasar hukum sama sekali.

Berdasarkan hal-hal/alasan-alasan tersebut diatas Terlawan I mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1.-----M

engabulkan Eksepsi Terlawan I untuk Seluruhnya ;-----

2. Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;----

3. Para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam



perkara ini ;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03186/Desa Taro, NIB : 22050607.02214, Surat Ukur No. 02055/2018, tanggal 02/05/2018, terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan nama pemegang hak Desa Pakraman Taro Kelod, berkedudukan di Desa Taro, tertanggal 05/05/2018, dan didapat luas 821 M2 (delapan ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah AYDS SPPT No. 51.04.60.007.068-0096.0 a/n I NYOMAN SABIT ;
- Sebelah timur : Tanah aim. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk ;
- Sebelah selatan: aim. I SUNDUL sekarang tanah PKD I KETUT SUJATI, Dkk ;
- Sebelah barat : Jalan ;

Adalah tidak sah dan cacat hukum ;-----

4. Menyatakan secara hukum bahwa SPPT No. 51.04.60.007.068- 0096.0, dengan wajib pajak I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas + 1500 M2, tanah berupa kebun (tegalan) yang dimanfaatkan untuk membiayai kewajiban desa adat yang terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi bali, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Parit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah aim. I SUNDUL, sekarang I KETUT SUJATI, Dkk ;
- Sebelah selatan : Tanah SHM No. 03186 / Desa Pakraman Taro Kelod (ditempati / dimanfaatkan oleh I NYOMAN SABIT, Dkk) ;
- Sebelah barat : Jalan ;

Adalah tidak sah dan cacat hukum ;-----

5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek eksekusi dari pipil No. 91, persil 16b, Kelas II, dengan luas + 2100 M2, dari luas sebelumnya + 9.250 M2 atas nama I CEDOK (aim) orang tua dari Terlawan I (I KETUT WARKA) adalah sah ;-----
6. Menyatakan secara hukum bahwa :
Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, dalam Perkara Perdata Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin., I KETUT WARKA (sebagai Penggugat), sedangkan I NYOMAN SABIT dkk (sebagai Para Tergugat) ;
Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, dalam Perkara Perdata Nomor : 193/Pdt.BTH/2018/PN.Gin., I KETUT WARKA (sebagai Terbantah), sedangkan I NYOAMAN SABIT dkk (sebagai Para Pembantah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Bali dalam Perkara Nomor : 79/Pdt/2018/PT.DPS., dalam Perkara Banding Perdata I NYOMAN SABIT, dkk (Para Pembanding semula Pembantah I,II,III) sedangkan I KETUT WARKA (Terbanding semula Terbantah), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Kasasi Perdata Nomor : 154 K/PDT/2019, dalam Perkara Perdata Kasasi I NYOMAN SABIT, dkk (sebagai Para Pemohon Kasasi) sedangkan I KETUT WARKA (sebagai Termohon Kasasi), Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Perkara Perdata Nomor : 120/Pdt.G/2019/PN.Gin., I KETUT SUBAWA, dkk (sebagai Para Penggugat), sedangkan I KETUT WARKA (sebagai Tergugat), adalah merupakan bagian dari tanah obyek eksekusi dari pipil No. 91, persil 16b, Kelas II, dengan luas + 2100 M2, dari luas sebelumnya + 9.250 M2 atas nama I CEDOK (aim) orang tua dari Terlawan I (I KETUT WARKA) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) adalah sah ;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Permohonan Penetapan Eksekusi No. 74 / Pen.Eks,Pdt / 2017/PN.Gin., tanggal 5 Maret 2020 dalam pelaksanaan putusan perkara nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin., tanggal 16 Agustus 2017 oleh I KETUT WARKA (Pemohon Eksekusi/Terlawan I) adalah sah ;
8. Menghukum Para Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri Gianyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut Hakim dan Keputusan, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Kuasa dari Terlawan II, III dan IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV menerima seluruh posita Para Pelawan, terkecuali Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV menyatakan berbeda dalam jawaban ini;

2. Bahwa terhadap posita Para Pelawan pada poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) dapat Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV jawab sebagai berikut:

Bahwa Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV menyatakan apa yang Para Pelawan dalilkan pada poin-poin tersebut diatas adalah benar untuk seluruhnya. Bahwa benar Aim. I Cedok beserta para ahli warisnya bukanlah pemilik sah secara hukum atas tanah objek sengketa, dan juga tidak pernah menguasai atau bahkan menempati tanah objek sengketa.

Bahwa pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah Desa Adat/Pakraman Taro Kelod, yang mana untuk menempati dan mengelola tanah Desa Adat tersebut, Desa Adat/Pakraman Taro Kelod memberikan hak pengurusan tanah kepada aim. I Pacung yang merupakan ayah dari Terlawan II, kakek dari Terlawan III dan Terlawan IV, hingga akhirnya atas tanah objek sengketa terbitlah SPPT No: 51.04.006.019.000-0062.7, dengan nama wajib pajak aim. I PACUNG dan alamat wajib pajak Taro Klod, Persil 0023B, Luas 2000 M2, Kelas A 36, yang terletak di Desa Taro Klod, PASD. Abian Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Parit.
- Sebelah timur : Tanah aim. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk.
- Sebelah selatan : Aim. I SUNDUL sekarang Tanah PKD I KETUT- SUJATI, Dkk.
- Sebelah barat :Jalan.;

3. Bahwa terhadap posita Para Pelawan pada poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 4 (empat) dapat Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV jawab sebagai berikut:

Bahwa benar tanah Objek Eksekusi merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) Adat/ Pakraman Taro Kelod yang sejak awal kepengurusannya telah diberikan kepada aim. I PACUNG yang merupakan ayah dari Terlawan II, kakek dari Terlawan III dan Terlawan IV yang dipergunakan untuk pekarangan dan tanah kebun (>tegalan), yang nantinya hasil bumi dari tanah tersebut agar digunakan untuk membiayai kewajiban-kewajiban adat berupa urunan di Desa Adat/Pakraman Taro Kelod maupun untuk kebutuhan hidup. Bahwa dasar penyerahan Objek Eksekusi untuk ditempad dan dikelola kepada aim. I PACUNG adalah untuk memenuhi bagian *Krama Desa Seket&XA*w Desa 50 (*limapuluh*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Adat/Pakraman Taro Kelod sebagaimana daftar nama krama desa seket di Desa Adat/Pakraman Taro Kelod, yang mana jika dihitung maka Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV telah menempati tanah aquo kurang lebih selama 100 (seratus) tahun sejak tanah aquo diserahkan oleh Desa Adat/Pakraman Taro Kelod untuk ditempati dan dikelola oleh Aim. I Pacung;

4. Bahwa terhadap posita Para Pelawan pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) dapat Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV jawab sebagai berikut:

Bahwa benar tanah Objek Eksekusi yang didalilkan Terlawan I seluas ± 2100 M2 bukan merupakan peninggalan/milik dari aim. I CEDOK atau berasal dari pecahan atau bagian dari tanah dengan Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama aim. I CEDOK atau sisa dari tanah ± 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama aim. I CEDOK, melainkan objek sengketa adalah tanah milik Desa Adat/Pakraman Taro Kelod yang telah diserahkan pengelolaan lahannya dan untuk ditempati kepada Aim. I Pacung, sehingga terbit SPPT No:

51.04.006.019.0- 0062.7, dengan nama wajib pajak aim. I PACUNG, alamat wajib pajak Taro Klod, Persil 0023B, Luas 2000 M2, Kelas A36, yang terletak di Desa Taro Klod, PASD. Abian Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan saat ini telah beralih kepengurusannya kepada Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV sebagai anak dan cucu dari aim. I Pacung, sehingga berdasarkan hal tersebut maka jelas dan terang Terlawan I tidak memiliki hak atas objek sengketa, maka dari itu Terlawan I tidak berhak untuk melakukan eksekusi atas objek sengketa;

5. Bahwa terhadap posita Para Pelawan pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dapat Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV jawab sebagai berikut:

Bahwa apa yang Para Pelawan uraikan dalam posita pada poin-poin tersebut diatas Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV akui kebenarannya;

Bahwa Objek Eksekusi sebelum berlakunya SPPT No:

51.04.006.019.0- 0062.7, dengan nama wajib pajak aim. I PACUNG dan alamat wajib pajak Taro Klod, Persil 0023B, Luas 2000 M2, Kelas A 36, yang terletak di Desa Taro Klod, PASD. Abian Tegallalang, Kabupaten Gianyar; Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Parit.
- Sebelah timur : Tanah aim. ISUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk.
- Sebelah selatan : Aim. ISUNDUL sekarang Tanah PKD I KETUT- SUJATI, Dkk.
- Sebelah barat :Jalan.

Tidak pernah diterbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa aquo;

Bahwa selanjutnya, atas SPPT tersebut diatas, telah dimutasi/ atau diterbitkan 2 (dua) SPPT atas nama Terlawan II (I NYOMAN SABIT alias I SABIT), yaitu :

- 1) SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0, dengan nama wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas 1500 M2, Kelas 085, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar.

2) SPPT No: 51.04.60.007.061-0064.0, dengan nama wajib pajak PKD I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas 500 M2, Kelas 084.26, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;

6. Bahwa terhadap posita Para Pelawan pada poin 9 (sembilan), poin 10 (sepuluh), dan poin 11 (sebelas) dapat Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV jawab sebagai berikut:

Bahwa posita Para Pelawan pada Perlawanannya sebagaimana poin-poin tersebut diatas, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV akui kebenarannya;

Bahwa sebelum tahun 2018, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV yang menempati tanah milik Para Pelawan tidak pernah menerbitkan atau diberitahu oleh Para Pelawan bahwa tanah objek sengketa memiliki sertipikat hak milik, yang selanjutnya Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV pada awal tahun 2018 memperoleh informasi dari Para Pelawan sebagai pemilik sah dari tanah objek sengketa bahwa 2 (dua) SPPT atas nama Terlawan II (I NYOMAN SABIT alias I SABIT), yaitu :

1) SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0, dengan nama wajib pajak I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas 1500 M2, Kelas 085, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar.

2) SPPT No: 51.04.60.007.061-0064.0, dengan nama wajib pajak PKD I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas 500 M2, Kelas 084.26, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;

Telah berubah statusnya yang didasarkan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara serentak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar, sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni menjadi:

1) SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0, dengan nama wajib pajak I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas 1500 M2, Kelas 085, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar,

diubah menjadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah AYDS SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0 a/n I NYOMAN-SABIT, Luas 1500 M2, Kelas 085, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar menjadi tanah Ayahan Desa (AYDS), tanah bempa kebun (*tegalan*) yang dimanfaatkan untuk membiayai kewajiban desa adat, dengan batas-batas :

- Sebelah utara: Parit.
 - Sebelah timur : Tanah aim. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk.
 - Sebelah selatan : Tanah SHM No. 03186/Desa Pakraman Taro Kelod. (ditempad/dimanfaatkan oleh I Nyoman Sabit, Dkk)
 - Sebelah barat: Jalan.

2) SPPT No: 51.04.60.007.061-0064.0, dengan nama wajib pajak PKD I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas 500 M2, Kelas 084.26, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;

Diubah menjadi,

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03186/Desa Taro, NIB: 22050607.02214, Surat Ukur No. 02055/2018, tanggal 02/05/2018, terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan nama pemegang hak Desa Pakraman Taro Kelod, berkedudukan di Desa Taro, tertanggal 05/05/2018, dan didapat Luas 821 M2 (*delapan ratus dua puluh satu meterpersegi*), dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah AYDS SPPT No: 51.04.60.007.068- 0096.0 a/n I NYOMAN SABIT
- Sebelah timur : Tanah aim. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk.
- Sebelah selatan : Aim. I SUNDUL sekarang Tanah PKD I KETUT SUJATI, Dkk.
- Sebelah barat :Jalan.

Bahwa karena Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yang saat ini berstatus Tanah AYDS SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0 a/n I NYOMAN- SABIT dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03186/Desa Taro, NIB: 22050607.02214, Surat Ukur No. 02055/2018, tanggal 02/05/2018, terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan nama pemegang hak Desa Pakraman Taro Kelod, berkedudukan di Desa Taro, tertanggal 05/05/2018, Luas 821 M2 (*delapan ratus dua puluh satu meter persegi*), maka Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV sama sekali tidak keberatan atas perubahan status dari tanah yang ditempati dan dikelola oleh Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

7. Bahwa Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV membenarkan apa yang Para Pelawan dalilkan pada posita dalam bentuk denah sebagaimana poin 12 (duabelas);

8. Bahwa terhadap posita Para Pelawan pada poin 13 (tigabelas), poin 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empatbelas), poin 15 (limabelas), dan poin 16 (enambelas) dapat Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV jawab sebagai berikut:

Bahwa Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV sependapat dengan apa yang diuraikan Para Pelawan pada positanya sebagaimana poin 13 (tigabelas) hingga poin 16 (enambelas);

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah jelas diterangkan yakni sbb:

Pasal 24 ayat (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dihuktikan dengan alat-alat hukti mengenai adanya hak tersebut bernpa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pernegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.

Pasal 24 ayat (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulupendahulunya, dengan syarat:

- 1. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;**
- 2. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.**

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal tersebut diatas, maka telah jelas sebelum menyatakan suatu tanah adalah milik dari seseorang, maka sudah sepatutnya terpenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam ketentuan aquo;

Bahwa telah pula ditegaskan terhadap tanah yang tidak memiliki pembuktian atas kepemilikannya haruslah tidak dipermasalahkan oleh hukum adat atau desa/kelurahan tempat tanah itu berada, sehingga jelas desa adat memiliki peran penting atas tanah-tanah yang tidak memiliki tanda bukti kepemilikan;

Bahwa tanah objek sengketa pada awalnya adalah tanah milik dari Desa Adat/Pakraman Taro Kelod yang guna memenuhi aturan adat yakni *Krama Desa Seket* atau Desa 50 (*lima puluh*), maka atas tanah desa adat tersebut diserahkan pengelolaan tanahnya kepada aim. I Pacung yang merupakan ayah dari Terlawan II, kakek dari Terlawan III dan Terlawan IV;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960, maka telah jelas, meskipun atas objek sengketa telah terbit SPPT yang dahulu atas nama aim. I Pacung, namun hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik dari Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV meskipun objek sengketa telah ditempati dan dikelola oleh aim. I Pacung hingga beralih kepada Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV yang mana penguasaan atas objek sengketa sudah dikuasai selama kurang lebih 100 (seratus) tahun;

Bahwa dengan terbitnya:

- 1) Tanah AYDS SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0 a/n I NYOMAN- SABIT, Luas 1500 M2, Kelas 085, letak objek pajak Br. Taro Klod, di Desa Taro, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar dengan batas-batas :

Sebelah utara : Parit.

Sebelah timur : Tanah aim. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk.

Sebelah selatan : Tanah SHM No. 03186/Desa Pakraman Taro Kelod. (ditempati/dimanfaatkan oleh I Nyoman Sabit, Dkk)

- Sebelah barat : J alan.

- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03186/Desa Taro, NIB: 22050607.02214, Surat Ukur No. 02055/2018, tanggal 02/05/2018, terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan nama pemegang hak Desa Pakraman Taro Kelod, berkedudukan di Desa Taro, tertanggal 05/05/2018, dan didap at Luas 821 M2 (*delapan ratus dua puluh satu meterpersegi*), dengan batas-batas :

- Sebelah utara: Tanah AYDS SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0 a/n I NYOMAN SABIT

Sebelah timur : Tanah aim. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk.

Sebelah selatan : Aim. I SUNDUL sekarang Tanah PKD I KETUT SUJATI, Dkk.

Sebelah barat: Jalan.

Dan atas hal tersebut, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV sebagai yang menempati dan mengelola objek sengketa menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pihak yang berhak untuk mensertipikatkan atau merubah status tanah objek sengketa dikarenakan tanah objek sengketa adalah sah milik dari Desa Adat/ Pakraman Taro Kelod;

Bahwa benar pada amar / diktum Putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin. Tanggal 16 Agustus 2017 tidak ada yang menyatakan atau menetapkan tanah Objek Eksekusi adalah tanah peninggalan Aim. I CEDOK atau ahli warisnya yakni Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat), begitupula dalam perdmbangannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak memberikan alasan dan pertimbangan yang cukup dan terperinci mengenai hak atau tide maupun status terhadap tanah Objek Eksekusi, namun tiba-tiba sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk menyerahkan tanah Objek Eksekusi kepada Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat), sehingga terlihat alasan dan dasar putusan yang tidak relevan dan tidak memperhatikan sumber hukum tidak tertulis yang berlaku di Desa Adat/Pakraman Taro Kelod;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan bahwa Putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin. Tanggal 16 Agustus 2017 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (NON EKSEKUTABEL);

9. Bahwa untuk selebihnya Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV telah sependapat dan membenarkan dalil-dalil Posita dari Para Pelawan, sehingga tidak perlu diberikan jawaban lagi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum tanah Objek Eksekusi dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017., tidak dapat dilaksanakan Eksekusi (NON EKSEKUTABEL);
- 3) Menyatakan hukum tanah Objek Eksekusi dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017 bukan merupakan tanah hak milik dari Terlawan I yang berasal dari peninggalan Aim. I CEDOK;
- 4) Menyatakan hukum tanah Objek Eksekusi dalam Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017 bukan merupakan tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama Aim. I CEDOK dan juga bukan merupakan pecahan tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 maupun sisa dari tanah \pm 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama Aim. I CEDOK;
- 5) Menyatakan hukum sebagian tanah Objek Eksekusi yaitu semula tanah dengan SPPT No:51.04.60.007.061-0064.0 sekarang tanah berupa pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03186/Desa Taro, NIB: 22050607.02214, Surat Ukur No. 02055/2018, tanggal 02/05/2018, Luas 821 M2 (*delapan ratus dua puluh satu meterpersegi*) terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bah dengan nama pemegang hak Desa Pakraman Taro Kelod, berkedudukan di Desa Taro, tertanggal 05/05/2018, dengan batas- batas :
 - Sebelah utara : Tanah AYDS SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0 a/n I NYOMAN SABIT, Dkk
 - Sebelah timur : Tanah aim. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk.
 - Sebelah selatan : Aim. I SUNDUL sekarang Tanah PKD I KETUT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJATI, Dkk

- Sebelah barat :Jalan.

adalah Sah milik Desa Pakraman Taro Kelod yang saat ini ditempati oleh Terlawan II, Terlawan III;

6) Menyatakan hukum sebagian dari tanah Objek Ekskusi semula tanah sesuai SPPT No: 51.04.60.007.068-0096.0, dengan nama wajib pajak I NYOMAN SABIT (Terlawan II) dan alamat wajib pajak Br. Taro Klod, Desa Taro, Kab. Gianyar, Luas \pm 1500 M2, tanah berupa kebun (*tegalan*) yang dimanfaatkan untuk membiayai kewajiban desa adat yang terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Parit.
- Sebelah timur : Tanah aim. I SUNDUL sekarang I KETUT SUJATI, Dkk.
- Sebelah selatan : Tanah SHM No. 03186/Desa Pakraman Taro Kelod. (ditempati/dimanfaatkan oleh I Nyoman Sabit, Dkk)
- Sebelah barat :Jalan.

adalah Sah milik Desa Adat/Pakraman Taro Kelod yang saat ini digarap oleh Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

7) Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

At an

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo EtBono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Terlawan tersebut, Para Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tanggal 22 Juli 2020 dan atas Replik tersebut Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II, III serta IV mengajukan duplik tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03186, diberi tanda bukti P- 1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03187, diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: SKT-288/Gr/WPJ.08/KI.3211/1989, tanggal 26 Juli 1989, diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto copy Cacakan Krama Desa Marep / Pengawit di Pura Bale Agung,diberi tanda bukti P- 4;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah dibermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, keculai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-3 dan P-4 merupakan foto copy dari foto copy, sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pelawan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN LENYAD, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah saksi berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah I SABIT;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah seluas 20 (dua puluh) are di Desa Marep yang ada di Taro Kelod;
- Bahwa saksi kenal dengan I PACUNG sejak 10 (sepuluh) tahun lalu yang berprofesi sebagai dukun yang mengobati orang sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar I PACUNG ada permasalahan dengan I CEDOK;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan pernah membagikan SPPT kepada Kepala Dusun sehingga saksi mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sering melihat papan nama yang terdapat di Pura Bale Agung tersebut atas nama I SABIT;
- Bahwa I SABIT di Desa Taro Kelod sebagai Krama Desa Marep tentunya jika I SABIT sakit maka setiap kegiatan upacara agama dapat diwakilkan oleh anaknya yang disebut manik;
- Bahwa hasil tanah tegalan yang dipergunakan I SABIT untuk biaya urunan dimasyarakat yang dipergunakan untuk perbaikan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi segala hak dan kewajiban sebagai Krama desa sudah dipenuhi oleh I SABIT;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang tinggal di tanah sengketa selain I PACUNG, I SABIT, I LEMUH dan I SELEMANTARA;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah ada tanah PKD yang diperjual belikan;

2. Saksi I NYOMAN RADYANA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah saksi berjarak 1 (satu) kilo meter dengan tanah sengketa yang terletak di Desa Taro Kelod;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah seluas 20 (dua puluh) are di Desa Marep yang ada di Taro Kelod;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : parit;
Selatan : tanah milik I Sujati;
Barat : jalan;
Timur : saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada orang lain yang tinggal di tanah sengketa tersebut kecuali I SABIT, I LEMUN dan I SELEM serta tanah tersebut adalah tanah PKD atau tanah desa;

- Bahwa pada tahun 1972 tersebut saksi bersama bapaknya datang ke rumah I SABIT dengan tujuan untuk nunas adan atau meminta nama untuk adik saksi yang baru lahir ;

- Bahwa tanah yang dulu dibeli oleh MERTA SUTEJA sekarang sudah dibangun Bale Kepala Desa Taro Kaja karena MERTA SUTEJA menjual kembali tanah tersebut kepada desa saksi;

- Bahwa I SABIT di Desa Taro Kelod tercatat sebagai Krama Desa Marep tentunya jika I SABIT sakit maka setiap kegiatan upacara agama dapat diwakilkan oleh anaknya yang disebut manik;

- Bahwa setahu saksi biasanya di wilayah Taro khususnya kalau sudah menempati tanah pekarangan secara otomatis termasuk tanah karang ayahan desa;

- Bahwa I SABIT menempati tanah PKD sejak orang yang teus ngayahang desa secara otomatis orang tersebut menempati tanah ayahan desa;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah krama yang menjadi krama desa marep yang ngayahang tanah ayahan desa di Taro Kelod;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa milik dari orang tua I KETUT WARKA yang bernama I MADE CEDOK;

- Bahwa saksi berasal dari Taro Kaja sedangkan tanah sengketa berada di Taro Kelod;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya tanah sengketa ini dipermasalahkan;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh MERTA SUTEJA dijual kembali kepada Banjar Taro Kaja; dan jual beli tersebut dilakukan di Notaris, dimana dari pihak Banjar Taro Kaja diwakili oleh pengurus adat Banjar Taro Kaja dan tidak melibatkan pengurus adat Banjar Tari Kelod;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama I CEDOK (alm), diberi tanda bukti T.1-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Silsilah keturunan I MADE CEDOK (alm) dengan NI KETUT LENYOH (alm), diberi tanda bukti T.1-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5104 0602 0709 0012 atas nama I KETUT WARKA, diberi tanda bukti T.1-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor: 145/229/PEM/VI/2017, tertanggal 20 Juni 2017 atas nama I MADE CEDOK, diberi tanda bukti T.1-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor: 145/230/PEM/VI/2017, tertanggal 20 Juni 2017 atas nama NI KETUT LENYOH, diberi tanda bukti T.1-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/235/PEMB/2017, tertanggal 20 Juni 2017 atas nama I MADE CEDOK, diberi tanda bukti T.1-6;
7. Foto copy Daftar Keterangan Objek Pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 91 atasn mana I MADE CEDOK, diberi tanda bukti T.1-7;
8. Foto copy Ssertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 885 atas nama I WAYAN MERTA SUTEJA, diberi tanda bukti T.1-8;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 74/Pdt.G/2017/PN.Gin, tertanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda bukti T.1-9;
10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 193/PDT.BTH/2017/PN.Gin, tertanggal 1 Maret 2018, diberi tanda bukti T.1-10;
11. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 79/Pdt/2018/PT.DPS, tertanggal 5 Juni 2018, diberi tanda bukti T.1-11;
12. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 154K/PDT/2019, tertanggal 12 Pebruari 2019, diberi tanda bukti T.1-12;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT WARKA, diberi tanda bukti T.1-13;
14. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014 atas nama I CEDOK (alm), diberi tanda bukti T.1-14;
15. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2015 atas nama I CEDOK (alm), diberi tanda bukti T.1-15;
16. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I CEDOK (alm), diberi tanda bukti T.1-16;

17. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 atas nama I CEDOK (alm), diberi tanda bukti T.1-17;

18. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2018 atas nama I CEDOK (alm), diberi tanda bukti T.1-18;

19. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2019 atas nama I CEDOK (alm), diberi tanda bukti T.1-19;

20. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 42 atas nama I KETUT SUJATI, dengan luas 3450 m², diberi tanda bukti T.1-20;

21. Foto copy Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 120/Pdt.G/2019/PN.Gin, tertanggal 14 Januari 2020, didberi tanda bukti T.1-21;

Fotokopi bukti surat T.1-1 s/d T.1-21 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Fotokopi bukti surat T.1-8 dan T.1-20 merupakan Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bermeterai cukup, sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Terlawan I juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN POLOS dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa orang tua I SABIT adalah I PACUNG sedangkan orang tua I KETUT WARKA bernama I MADE CEDOK;

-Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara I PACUNG dengan I MADE CEDOK;

-Bahwa I SABIT, I LEMUH dan I SELEMENTARA tinggal di tanah Tabaan Tiyng di wilayah Taro Kelod;

-Bahwa tanah yang ditempati oleh I SABIT adalah tanah milik dari I CEDOK;

-Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa seluas 20 are yang terletak di Taro Kelod:

Utara : pangkung;

Selatan : rumah I KETUT SUJATI;

Barat : jalan;

Timur : tanah milik I SUNDUL;

-Bahwa dulu pada saat saksi pernah ke tanah sengketa tersebut bangunan rumah yang ada di atas tanah sengketa belum permanen dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sanggahan juga masih berupa turus lumbang;

- Bahwa tanah yang ditempati oleh I SUJATI tersebut bukan tanah PKD karena tanah tegalan tabaan tiying dan milik dari I MADE CEDOK;
- Bahwa saksi kenal dengan MERTA SUTEJA karena sering bertemu dan pernah membeli tanah di Taro Kelod yaitu tanah milik dari I CEDOK;
- Bahwa bangunan kantor desa yang sekarang ini dulunya tanah milik I MADE CEDOK;
- Bahwa yang membeli tanah I MADE CEDOK tersebut adalah Krama Banjar Taro Kaja;
- Bahwa setahu saksi tanah PKD Taro Kelod terletak di sebelah selatan tanah milik I MADE CEDOK yang posisinya tidak berjauhan dan berjejer;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan II, III dan IV telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas nama I PACUNG, diberi tanda bukti T.2, 3, 4-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama I NYOMAN SABIT, diberi tanda bukti T.2, 3, 4-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama I NYOMAN SABIT, diberi tanda bukti T.2, 3, 4-3;
4. Foto copy Cacakan Krama Desa Marep Pengawit Desa Pakraman Taro Kelod, diberi tanda bukti T.2, 3, 4-4;
5. Foto copy Berita Acara Hasil Pesangkepan, Desa Pakraman Taro Kelod, tanggal 27 September 2017, diberi tanda bukti T.2, 3, 4-5;
6. Foto copy Berita Acara Hasil Pesangkepan, Desa Pakraman Taro Kelod, tanggal 12 Juli 2019, diberi tanda bukti T.2, 3, 4-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T.2, 3, 4-1 s/d T.2, 3, 4-6 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Fotokopi bukti surat T.2, 3, 4-4, T.2, 3, 4-5 dan T.2, 3, 4-6 merupakan Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup, sehingga bisa dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terlawan II, III dan IV dalam persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pelawan, dan Terlawan masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 10 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan, Terlawan I telah menyampaikan Tangkisan/*Eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Exceptie Rei Judikatie;
2. Exceptie Obscuri Libelli (Gugatan Penggugat kabur);
3. Disqualificatoire Exceptie;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Tentang Exceptie Rei Judikatie

Menimbang, bahwa Terlawan I mendalilkan objek yang disengketakan oleh Para Pelawan sudah pernah diperkarakan oleh perkarakan di Pengadilan Negeri Gianyar dengan perkara Perdata Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN.Gin dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa berdasarkan asas *ne bis in idem* tidak dapat diadili lagi karena Pasal 1917 BW menentukan *ne bis in idem* itu terjadi bila tuntutan didasarkan alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama dan dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terlawan I telah salah dalam mengartikan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara a quo. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia dijelaskan :

- Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau 225 Rbg;
- Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg. Namun eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera Nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri;

- Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan;

Menimbang, bahwa perlawanan a quo diajukan terhadap perkara nomor: 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan dalil gugatannya Para Pelawan menyatakan **putusan yang tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (NON EKSEKUTABEL) karena tanah Objek Eksekusi yang didalilkan Terlawan I seluas ± 2100 M2 adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) milik Desa Adat/Pakraman Taro Kelod bukan peninggalan/milik dari alm. I CEDOK maupun berasal dari tanah dari Pipil No. 91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama alm. I CEDOK dan juga bukan merupakan pecahan tanah dari Pipil No. 91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 maupun sisa dari tanah ± 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama alm. I CEDOK, yang dalam perjalanannya tanah Objek Eksekusi kepengurusannya diserahkan kepada alm. I PACUNG oleh Desa Adat Taro Kelod berdasarkan aturan (*awig*) mengenai Desa Marep atau Desa Pengawit;**

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena sita eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, maka perlawanan a quo bukanlah *ne bis in idem* oleh karena alasan dimajukan terhadap orang yang sama dan terhadap objek yang sama. Bahwa Para Pelawan yang mengajukan perlawanan dalam perkara a quo tidak sama dengan para pihak dalam perkara Nomor : 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017. Bahwa perlawanan a quo memang ditujukan karena Para Pelawan merasa memiliki hak kepemilikan atas objek tereksekusi dalam perkara nomor : 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017 tersebut sedangkan Para Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam perkara nomor : 74/Pdt.G/2017/Pn.Gin, Tanggal 16 Agustus 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini harus ditolak;

Ad. 2 Exceptie Obscuur Libel (Gugatan Penggugat kabur);

Menimbang, bahwa Terlawan I menyatakan dasar-dasar dan uraian-uraian gugatan Para Pelawan adalah kabur, tidak jelas dan tidak sempurna. Bahwa Para Pelawan juga tidak menguraikan secara jelas dan detail/rinci tentang duduk perkaranya (*posita*) sehingga sama sekali tidak menegaskan tentang kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah "tulisan yang tidak terang", yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita perlawanan a quo, Majelis Hakim berpendapat perlawanan a quo yang diajukan Para Pelawan sudah terang merinci pokok-pokok yang menjadi dasar persoalan diajukannya perlawanan a quo. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, unsur yang harus penuh untuk dipertimbangkan dari pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap eksekusi adalah 1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga tersebut dan 2. Apakah secara nyata hak pihak ketiga tersebut dirugikan. Bahwa dalam perkara a quo Para Pelawan jelas mendalilkan **tanah Objek Eksekusi yang didalilkan Terlawan I seluas ± 2100 M2 adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) milik Desa Adat/Pakraman Taro Kelod bukan peninggalan/milik dari alm. I CEDOK maupun berasal dari tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 atas nama alm. I CEDOK dan juga bukan merupakan pecahan tanah dari Pipil No.91 persil 16b, kelas II, Luas 9.250 M2 maupun sisa dari tanah ± 6.300 M2 dengan SPPT No. 51.04.060.007.064-0058.0 atas nama alm. I CEDOK**, yang dalam perjalanannya tanah Objek Eksekusi kepengurusannya diserahkan kepada alm. I PACUNG oleh Desa Adat Taro Kelod berdasarkan aturan (*awig*) mengenai Desa Marep atau Desa Pengawit, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat gugatan / perlawanan a quo sudah jelas. Bahwa hal tersebut sudah cukup menjelaskan hubungan hukum sebagai dasar gugatan, sedangkan kejadian formal dan kejadian materiil selanjutnya dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini harus ditolak;

Ad. 3. *Disqualificatoire Exceptie*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Terlawan I menyatakan Pelawan III (I Wayan Yudiastika) selaku Kelian Banjar Dinas Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tidak punya kapasitas dan tidak ada relevansinya dengan permasalahan di Banjar Adat sehingga Pelawan III sudah menyalahi wewenang serta tugas pokok dan fungsi selaku aparat pemerintah terbawah. Bahwa demikian juga terhadap I Ketut Subawa (Pelawan I) selaku Bendesa adat Taro Kelod, dulu pernah menjadi saksi atas gugatan perlawanan dari I Nyoman Sabit dkk dalam perkara No. 193/Pdt.Bth/2017/PN.Gin dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat sebagaimana surat gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan yang mengklaim dirinya bertindak untuk dan atas nama 49 Warga Desa Adat Pokok (*Krama Ngarep/Pengawit*) dan 222 Krama Banjar Adat Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Perlawanan a quo bahwa Para Pelawan tidak dapat menunjukkan sebagai bukti bahwa Para Pelawan ini dapat bertindak untuk dan atas nama 49 Warga Desa Adat Pokok (*Krama Ngarep/Pengawit*) dan 222 Krama Banjar Adat Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, oleh karenanya kapasitas Para Pelawan tidak sah dan tidak tepat menurut hukum bertindak untuk dan atas nama Desa Adat / Pakraman Taro Kelod;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi ini dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai legal standing Para Pelawan dikabulkan maka syarat formil gugatan Para Pelawan tidak terpenuhi sehingga gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Eksepsi telah menilai Para Pelawan tidak ada kapasitas sebagai Para Pelawan didalam perkara a quo, maka dengan demikian secara hukum pembuktian dalil Para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Mengingat akan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I mengenai *legal standing* Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp.2.759.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh kami ERWIN HARLOND P, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI, SH., MH., dan WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh I MADE SUMARDIKA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan I, Kuasa Hukum Terlawan II, III dan IV ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI, SH., MH.,

ERWIN HARLOND P, SH., MH

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

I MADE SUMARDIKA, S.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp. 875.000,-
- PNBP..... : Rp. 60.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 750.000,-
- Penggandaan berkas : Rp. 35.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp. 2.790.000,-

(satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)